KEPUTUSAN
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

NOMOR: 1175/DE/A.5/AR.10/V/2024

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
PADA PROGRAM DIPLOMA-III UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR, KOTA MAKASSAR

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Perpajakan pada Program Diploma-III Universitas Muhammadiyah Makassar, Kota Makassar.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
3. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 55;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi;
5. Peraturan LAMEMBA Nomor 2 tahun 2021 tentang Mekanisme Akreditasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI (LAMEMBA) TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PERPAJAKAN PADA PROGRAM DIPLOMA-III UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR, KOTA MAKASSAR
KESATU	:	Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Perpajakan pada Program Diploma-III Universitas Muhammadiyah Makassar, Kota Makassar adalah **Unggul**.
KEDUA	:	Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2029.
KETIGA	:	Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada Tanggal 3 Mei 2024

LAMEMBA
Dewan Eksekutif

Ditandatangani elektronik:
Ina Primiana
03-05-2024
17:03:14 WIB

Prof. Dr. Ina Primiana
Ketua